



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Mpw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Julkafri alias Jul bin Kasim Safar.  
Tempat lahir : Kubu.  
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun/1 September 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Fajar Karya RT. 004 RW.010 Desa Kubu  
Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan.

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Muhamad Hartoyo alias Toyo bin Waryoto.  
Tempat lahir : Teluk Nangka.  
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun/19 Juli 1997.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Sidodadi RT.001 RW.001 Desa Teluk Nangka  
Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Para Terdakwa ditangkap tanggal 6 November 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Mpw



3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supardi, S.H. Advokat atau Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 23/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 31 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 21 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 21 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan melihat barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan serta membaca Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Persero Cabang Sungai Raya tanggal 8 November 2021, Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-21.107.99.20.05.1044.K tanggal 8 November 2021 dan surat-surat lain yang diampirkan dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JULKAFRI als JUL Bin KASIM SAFAR dan terdakwa II MUHAMMAD HARTOYO als TOYO Bin WARYOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa I JULKAFRI als JUL Bin KASIM SAFAR dan terdakwa II MUHAMMAD HARTOYO als TOYO Bin WARYOTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Mega pro warna hitam abu-abu KB 3833 FI;Dirampas untuk negara;
  - 2 (dua) klip plastic transparan berisik serbuk kristal narkotika yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,01 gram;
  - 2 (dua) klip plastic transparan kosong;
  - 1 (satu) lembar kertas timah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*Pledooi*) Para Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa mengakui bersalah, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan (*Pledooi*) Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa mengakui bersalah, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan (*pledooi*) Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*pledooi*)nya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**PERTAMA:**

Bahwa mereka Terdakwa I ZULFAKRI ALS JUL BIN KASIM dan TERDAKWA II MUHAMMAD HARTOYO ALS TOYO BIN WARTOYO, pada hari sabtu tanggal 06 November 2021 sekira jam 05.30 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2021 bertempat di tepi jalan Dusun Sumber Karya, Desa Jangkang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya atau di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini "*percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu telah* tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 5 November 2021 sekira jam 19.00 WIB saat terdakwa II MUHAMMAD HARTOYO Alias TOYO BIN WARTOYO datang ke rumah terdakwa I ZULFAKRI Alias JUL Bin KASIM, kemudian TERDAKWA I langsung mengajak TERDAKWA II untuk mengantar TERDAKWA I ke Beting, Pontianak untuk membeli narkotika jenis sabu. selanjutnya pada sekira jam 22.00 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan menggunakan Sepeda Motor Mega Pro warna hitam dengan No.Pol : KB 3833 FI berangkat ke daerah Beting, Pontianak lalu pada sekira jam 00.30 WIB saat TERDAKWA I dan TERDAKWA II sampai di Beting, Pontianak, TERDAKWA I dan TERDAKWA II langsung ke rumah seseorang yang para terdakwa kenal bernama PAK USU untuk membeli 2 (Dua) paket sabu dengan harga Rp 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari PAK USU;
- Bahwa Selanjutnya setelah mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari PAK USU, terdakwa I langsung menitipkan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibeli terdakwa I dari PAK USU tersebut kepada Terdakwa II setelah itu terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama pergi dari rumah PAK USU dengan membawa narkotika jenis sabu namun demikian pada hari sabtu tanggal 06 November 2021 sekira jam 05.30 WIB saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Jalan Dusun Sumber Karya, Desa Jangkang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, saksi DONI APRIANSYAH SAPUTRA dan saksi SIGIT HARYANTO selaku Anggota Kepolisian Resor Kubu Raya yang mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya erdakwa I ZULFAKRI ALS JUL BIN KASIM dan TERDAKWA II MUHAMMAD HARTOYO ALS TOYO BIN WARTOYO membawa narkotika jenis sabu langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari hasil pemeriksaan terhadap para terdakwa, saksi DONI APRIANSYAH SAPUTRA dan Saksi SIGIT HARYANTO menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik Klip Transparan berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,82 Gram yang dibalut dengan potongan kertas timah rokok sehingga kemudian para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Resor Mempawah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak No LP-21.107.99.20.05.1044.K tanggal 8 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pom di Pontianak menyatakan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan serbuk berbentuk kristal wama putih mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I yaitu jenis Metamfetamin (shabu) tidak memiliki hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I ZULFAKRI ALS JUL BIN KASIM dan TERDAKWA II MUHAMMAD HARTOYO ALS TOYO BIN WARTOYO, pada hari sabtu tanggal 06 November 2021 sekira jam 05.30 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2021 bertempat di tepi jalan Dusun Sumber Karya, Desa Jangkang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya atau di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini "*Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Yaitu Telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 06 November 2021 saat saksi DONI APRIANSYAH SAPUTRA dan saksi SIGIT HARYANTO selaku Anggota Kepolisian Resor Kubu Raya menerima informasi dari masyarakat sehubungan dengan Terdakwa I ZULFAKRI ALS JUL BIN KASIM dan TERDAKWA II MUHAMMAD HARTOYO ALS TOYO BIN WARTOYO ada melakukan tindak

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana narkoba. saksi DONI APRIANSYAH SAPUTRA dan saksi SIGIT HARYANTO langsung melakukan penelusuran dan pengintaian di Jalan Raya Dusun Sumber Karya, Desa Jangkang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa kemudian pada sekira jam 05.30 WIB saat saksi DONI APRIANSYAH SAPUTRA dan saksi SIGIT HARYANTO melihat Terdakwa I ZULFAKRI ALS JUL BIN KASIM dan TERDAKWA II MUHAMMAD HARTOYO ALS TOYO BIN WARTOYO dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro warna hitam dengan No.Pol : KB 3833 FI melintas di Jalan Dusun Sumber Karya, Desa Jangkang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, saksi DONI APRIANSYAH SAPUTRA dan saksi SIGIT HARYANTO langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan terhadap para terdakwa, saksi DONI APRIANSYAH SAPUTRA dan Saksi SIGIT HARYANTO menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip Transparan berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,82 Gram yang dibalut dengan potongan kertas timah rokok sehingga kemudian para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Resor Mempawah untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak No LP-21.107.99.20.05.1044.K tanggal 8 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pom di Pontianak menyatakan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I yaitu jenis Metamfetamin (shabu) tidak memiliki hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Doni Apriansyah Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
  - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama tim dari Polres Kubu Raya yang diantaranya adalah Saksi Sigit Haryanto pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 05.30 WIB di tepi jalan Dusun Sumber Karya Desa Jangkang Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
  - Bahwa, kronologi sehingga Para Terdakwa ditangkap yakni berawal dari informasi masyarakat bahwa Para Terdakwa akan membawa narkoba jenis sabu dari Pontianak menuju Desa Kubu Kecamatan Kubu, kemudian tim kepolisian melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, lalu pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 05.30 WIB pada saat Saksi bersama tim sedang melakukan pengintaian di sekitar Jalan Dusun Sumber Karya Desa Jangkang, Saksi bersama tim melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II yang membonceng Terdakwa I, kemudian Saksi dan tim langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan potongan kertas timah rokok yang disimpan di dalam celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa II dan Saksi bersama tim mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam abu-abu KB 3833 FI sebagai kendaraan yang telah digunakan oleh Para Terdakwa tersebut, lalu Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kubu Raya untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa, barang bukti tersebut diakui oleh Para Terdakwa adalah milik Terdakwa I;
  - Bahwa, Terdakwa I mengakui narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I peroleh dengan cara membeli bersama dengan Terdakwa II yang merupakan menantu Terdakwa I dari seorang laki-laki yang Terdakwa panggil dengan panggilan Pak Usu pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Beting Pontianak Timur;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangan dari Terdakwa I bahwa Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa, tujuan Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali di daerah Kubu;
  - Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut berada di dalam celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa II karena Terdakwa I yang menyuruhnya untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa II selanjutnya menyimpan 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibalut dengan potongan kertas timah rokok tersebut disimpan di dalam celana dalam yang dia pakai;
  - Bahwa, alasan Terdakwa II menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam celana dalamnya agar tidak diketahui oleh petugas kepolisian jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan atau Razia;
  - Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menjual narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Sigit Haryanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama tim dari Polres Kubu Raya yang diantaranya adalah Saksi Doni Apriansyah Saputra pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 05.30 WIB di tepi jalan Dusun Sumber Karya Desa Jangkang Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, kronologi sehingga Para Terdakwa ditangkap yakni berawal dari informasi masyarakat bahwa Para Terdakwa akan membawa narkoba jenis sabu dari Pontianak menuju Desa Kubu Kecamatan Kubu, kemudian tim kepolisian melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, lalu pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 05.30 WIB pada saat Saksi bersama tim sedang melakukan pengintaian di sekitar Jalan Dusun Sumber Karya Desa Jangkang, Saksi bersama tim melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II yang membonceng Terdakwa I, kemudian Saksi dan tim langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa tersebut dan melakukan penangkapan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Mpw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap Para Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan potongan kertas timah rokok yang disimpan di dalam celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa II dan Saksi bersama tim mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam abu-abu KB 3833 FI sebagai kendaraan yang telah digunakan oleh Para Terdakwa tersebut, lalu Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kubu Raya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti tersebut diakui oleh Para Terdakwa adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa, Terdakwa I mengakui narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I peroleh dengan cara membeli bersama dengan Terdakwa II yang merupakan menantu Terdakwa I dari seorang laki-laki yang Terdakwa panggil dengan panggilan Pak Usu pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Beting Pontianak Timur;
- Bahwa, menurut keterangan dari Terdakwa I bahwa Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, tujuan Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali di daerah Kubu;
- Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut berada di dalam celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa II karena Terdakwa I yang menyuruhnya untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa II selanjutnya menyimpan 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibalut dengan potongan kertas timah rokok tersebut disimpan di dalam celana dalam yang dia pakai;
- Bahwa, alasan Terdakwa II menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam celana dalamnya agar tidak diketahui oleh petugas kepolisian jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan atau Razia;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menjual narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

**Terdakwa I Julkafri alias Jul bin Kasim Safar:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 05.30 WIB di tepi jalan Dusun Sumber Karya Desa Jangkang Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II adalah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kubu Raya;
- Bahwa, kronologi sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa II yang adalah menantu Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berangkat ke Beting Pontianak guna membeli narkoba jenis, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat ke Pontianak dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam abu-abu KB 3833 FI dan sampai di Beting Pontianak sekira pukul 00.30 WIB, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke rumah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Pak Usu, lalu Terdakwa I membeli narkoba sabu dengan uang sejumlah Rp450.000,00 dan Terdakwa I mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengkonsumsinya sedikit di rumah tersebut, kemudian Terdakwa I menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II untuk disimpan oleh Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi untuk pulang ke rumah, dengan posisi Terdakwa I yang membawa sepeda motor dan membonceng Terdakwa II, kemudian sesampainya di stegher Jangkang Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membawa sepeda motor, lalu dalam perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh 4 (empat) orang anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan potongan kertas timah rokok di dalam celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa II dan polisi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam abu-abu KB 3833 FI yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II kendaraai, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kubu Raya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Pak Usu pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di Beting Pontianak dan membelinya dengan menggunakan uang Terdakwa I sendiri;
- Bahwa, tujuan Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa I jual Kembali;
- Bahwa, rencana terhadap narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti tersebut akan Terdakwa I ] jual kembali dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa I jual di daerah Kubu;
- Bahwa, Terdakwa I sudah 1 (satu) kali menjual narkoba jenis sabu di wilayah Kubu, yakni yang pertama pada hari Kamis tanggal 4 November 2021, adapun barang bukti ini ialah rencananya akan menjadi barang kedua yang akan Terdakwa I jual;
- Bahwa, Terdakwa I tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menjual narkoba jenis sabu;

## **Terdakwa II Muhamad Hartoyo alias Toyo bin Waryoto:**

- Bahwa, Terdakwa II mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa, Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 05.30 Wib di tepi jalan Dusun Sumber Karya Desa Jangkang Kec. Kubu Kab. Kubu Raya;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I adalah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kubu Raya;
- Bahwa, kronologi sehingga Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa II yang adalah menantu Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berangkat ke Beting Pontianak untuk membeli narkoba jenis, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I berangkat ke Pontianak dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam abu-abu KB 3833 FI dan sampai di Beting Pontianak sekira pukul 00.30 WIB, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I langsung menuju ke rumah seorang laki-laki yang bernama Pak Usu, lalu Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dengan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket narkoba

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I mengkonsumsinya sedikit di rumah tersebut, setelah selesai kemudian Terdakwa I menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II untuk disimpan oleh Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I pulang ke rumah dengan Terdakwa I yang membawa sepeda motor dan membonceng Terdakwa II, kemudian di perjalanan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk bergantian membawa sepeda motor, lalu dalam perjalanan Terdakwa II dan Terdakwa I diberhentikan oleh anggota kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I, kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I, lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan potongan kertas timah rokok yang disimpan di dalam celana dalam yang Terdakwa II pakai dan polisi telah pula mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam abu-abu KB 3833 FI sebagai kendaraan yang Terdakwa II dan Terdakwa I gunakan, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kubu Raya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti tersebut adalah sabu yang Terdakwa I beli dan telah menjadi milik nya yang kemudian ditiptkan kepada Terdakwa II;
  - Bahwa, uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa I;
  - Bahwa, Terdakwa II menyimpan 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu yang dibalut dengan potongan kertas timah rokok tersebut di dalam celana dalam Terdakwa II agar tidak diketahui oleh petugas kepolisian jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan atau Razia;
  - Bahwa, Terdakwa II dan Terdakwa I tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menjual narkoba jenis sabu;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*) meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam abu-abu KB 3833 FI dengan nomor rangka MH1KC2117BK038491 dan nomor mesin KC21E-1038366 atas nama PT. Mitra Kapuas Agro beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 2 (dua) plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram;
- 2 (dua) plastik klip transparan kosong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;

yang mana terhadap barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Persero Cabang Sungai Raya tanggal 8 November 2021 yang ditandatangani oleh Hendra Gunawan, S.E. selaku Pemimpin Cabang dan Inggil Adikara selaku penaksir muda tentang telah dilakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) klip plastik transparan diduga narkoba jenis sabu dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Daftar Hasil Timbangan Barang atas Permintaan Kepolisian Resor Kubu Raya tanggal 8 November 2021 dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat netto seluruhnya 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
- Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.05. 1044.K tanggal 8 November 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan keterangan hasil pengujian terhadap serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa positif mengandung *metamfetamin* termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Doni Apriansyah Saputra dan Saksi Sigit Haryanto selaku anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 05.30 WIB di tepi jalan Dusun Sumber Karya Desa Jangkang Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, kronologi sehingga Para Terdakwa ditangkap yakni tim anggota kepolisian mendapatkan dari informasi masyarakat bahwa bahwa Para Terdakwa akan membawa narkoba jenis sabu dari Pontianak menuju Desa Kubu Kecamatan Kubu, kemudian tim kepolisian melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, lalu pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 05.30 WIB pada saat tim kepolisian sedang melakukan pengintaian di sekitar Jalan Dusun Sumber Karya Desa Jangkang, tim kepolisian melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II yang membonceng Terdakwa I, kemudian tim kepolisian langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan potongan kertas timah rokok yang disimpan di dalam celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa II dan tim kepolisian mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam abu-abu KB 3833 FI sebagai kendaraan yang telah digunakan oleh Para Terdakwa tersebut, lalu Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kubu Raya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut berada di dalam celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa II karena Terdakwa I yang menyuruhnya untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa II selanjutnya menyimpan 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibalut dengan potongan kertas timah rokok tersebut disimpan di dalam celana dalam yang dipakai dengan tujuan agar tidak diketahui oleh petugas kepolisian jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan atau Razia;
- Bahwa, barang bukti narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa I yang diperoleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I membelinya bersama Terdakwa II yang merupakan menantu Terdakwa I dari seorang laki-laki yang Para Terdakwa panggil dengan panggilan Pak Usu pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali di daerah Kubu;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**
4. **Narkoba Golongan I;**

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa *tanpa hak* dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang artinya perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Para Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa *melawan hukum* adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang, artinya hukum atau undang-



undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijkheid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum *a quo* dihubungkan dengan pengertian anasir-anasir di muka mengenai pengertian frasa “tanpa hak” atau frasa “melawan hukum”, Majelis Hakim telah menemukan uraian fakta bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa anasir-anasir termaksud pada perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* bersifat jamak dan terdiri dari beberapa anasir yang bersifat alternatif dan untuk terpenuhinya unsur *a quo* tidak mensyaratkan kumulasi minimal dari beberapa anasir perbuatan tersebut, sehingga apabila minimal salah satu perbuatan telah terpenuhi, hal tersebut dapat menjadi faktor pemenuhan atas keseluruhan unsur yang telah termaktub tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah memenuhi anasir-anasir perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cermat berdasarkan uraian fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan” dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*;



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika *hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Saksi Doni Apriansyah Saputra dan Saksi Sigit Haryanto selaku anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 05.30 WIB di tepi jalan Dusun Sumber Karya Desa Jangkang Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kronologi sehingga Para Terdakwa ditangkap yakni tim anggota kepolisian mendapatkan dari informasi masyarakat bahwa bahwa Para Terdakwa akan membawa narkotika jenis sabu dari Pontianak menuju Desa Kubu Kecamatan Kubu, kemudian tim kepolisian melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, lalu pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 05.30 WIB pada saat tim kepolisian sedang melakukan pengintaian di sekitar Jalan Dusun Sumber Karya Desa Jangkang, tim kepolisian melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II yang membonceng Terdakwa I, kemudian tim kepolisian langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibalut dengan potongan kertas timah rokok yang disimpan di dalam celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa II dan tim kepolisian mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam abu-abu KB 3833 FI sebagai kendaraan yang telah digunakan oleh Para Terdakwa tersebut, lalu Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kubu Raya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum narkotika jenis sabu tersebut berada di dalam celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa II karena Terdakwa I yang menyuruhnya untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa II selanjutnya menyimpan 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibalut dengan potongan kertas timah rokok tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam celana dalam yang dipakai dengan tujuan agar tidak diketahui oleh petugas kepolisian jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan atau Razia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa I yang diperoleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I membelinya bersama Terdakwa II yang merupakan menantu Terdakwa I dari seorang laki-laki yang Para Terdakwa panggil dengan panggilan Pak Usu pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali di daerah Kubu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut penangkapan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa oleh Saksi Doni Apriansyah Saputra dan Saksi Sigit Haryanto selaku anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan kepada Para Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu. Adapun berdasarkan fakta hukum telah diketahui bahwa Terdakwa I sebagai pemodal dalam pembelian sabu, dan Terdakwa II selaku *partner* dari Terdakwa I dalam melakukan pembelian narkoba dengan cara membantu menemani Terdakwa I mengendarai kendaraan dan menyimpan narkoba jenis sabu setelah pembelian sabu dari kampung beting Kota Pontianak. Para Terdakwa melakukan pembelian narkoba yang direncanakan untuk dijual kembali di daerah Kubu, akan tetapi penjualan barang bukti dalam perkara ini belum terlaksana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa peranan Para Terdakwa yang dapat dibuktikan di persidangan adalah perbuatan Para Terdakwa *membeli* narkoba jenis sabu, sehingga anasir *membeli* terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **membeli** telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

#### Ad.4. **Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibalut dengan potongan kertas timah rokok yang disimpan di dalam celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Persero Cabang Sungai Raya tanggal 8 November 2021 yang ditandatangani oleh

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Gunawan, S.E. selaku Pemimpin Cabang dan Inggi Adikara selaku penaksir muda tentang telah dilakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) klip plastik transparan diduga narkotika jenis sabu dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Daftar Hasil Timbangan Barang atas Permintaan Kepolisian Resor Kubu Raya tanggal 8 November 2021 dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat netto seluruhnya 0,82 (nol koma delapan dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.05. 1044.K tanggal 8 November 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan keterangan hasil pengujian terhadap serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa positif mengandung *metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Persero Cabang Sungai Raya tanggal 8 November 2021 dan Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.05. 1044.K tanggal 8 November 2021 tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa klip plastik transparan yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa telah ditimbang berat netto nya adalah 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan telah diuji kandungan zatnya dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

## **Ad. 5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya pemulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu



organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dan kemudian saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibalut dengan potongan kertas timah rokok yang disimpan di dalam celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa II. Narkotika jenis sabu tersebut berada di dalam celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa II karena Terdakwa I yang menyuruhnya untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa II selanjutnya menyimpan 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibalut dengan potongan kertas timah rokok tersebut disimpan di dalam celana dalam yang dipakai dengan tujuan agar tidak diketahui oleh petugas kepolisian jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan atau Razia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa I yang diperoleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I membelinya bersama Terdakwa II yang merupakan menantu Terdakwa I dari seorang laki-laki yang Para Terdakwa panggil dengan panggilan Pak Usu pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum *a quo* telah terungkap nyata tentang adanya pembagian peran diantara Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana Terdakwa II menemani Terdakwa I untuk membeli narkotika jenis sabu ke daerah beting kota Pontianak, kemudian membantu Terdakwa I untuk menyimpan narkotika jenis sabu di dalam celana dalam Terdakwa II guna menghindari polisi apabila ada kegiatan razia, berdasarkan keadaan demikian itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan pemufakatan jahat yang saling bersepakat untuk melakukan perbuatan membeli narkotika jenis sabu dari Pak Usu di daerah Beting Kota Pontianak dan sabu itu positif mengandung *metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika** terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan *Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, maka terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram, 2 (dua) plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok harus dirampas untuk negara, akan tetapi oleh karena Penuntut Umum dalam suratuntutannya menuntut agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dengan alasan yang dikemukakan di persidangan mengenai biaya pelelangannya lebih tinggi daripada nilai ekonomisnya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam abu-abu KB 3833 FI dengan nomor rangka MH1KC2117BK038491 dan nomor mesin KC21E-1038366 atas nama PT. Mitra Kapuas Agro beserta STNK dan kunci kontaknya ialah kendaraan milik Terdakwa I yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu membeli sabu dengan tujuan untuk dijual kembali, sehingga terhadap barang bukti kendaraan tersebut



merupakan sarana Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim nilai tepat barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam mengentaskan praktik penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan lingkungan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **Julkafri alias Jul bin Kasim Safar** dan Terdakwa II **Muhamad Hartoyo alias Toyo bin Waryoto** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Julkafri alias Jul bin Kasim Safar** dan Terdakwa II **Muhamad Hartoyo alias Toyo bin Waryoto** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram;
- 2 (dua) plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam abu-abu KB 3833 FI dengan nomor rangka MH1KC2117BK038491 dan nomor mesin KC21E-1038366 atas nama PT. Mitra Kapuas Agro beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari **Senin** tanggal 18 April 2022 oleh kami, Imelda, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Selly Indah Numayanti, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Imelda, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Juwairiah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Mpw